

Ketentuan Hukum Memperjualbelikan Kopi Luwak

¹ Pani Akhiruddin Siregar*, ² Wastika Ningrum, ³ Suryani

¹ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

^{2,3} STAI Panca Budi Perdagangan

¹paniakhiruddin@umsu.ac.id, ²wastikaningrum2016@gmail.com, ³suryanimtsaw@gmail.com

Abstract

Civet coffee is safe to consume. Although the coffee beans come out in the process through the civet anus in the form of feces. Keep the coffee intact. Qualitative research methods with a normative legal approach. In fact, normative legal research to examine law is conceptualized as a rule that applies in society and is the basis for one's behavior, such as legal provisions for buying and selling civet coffee. Therefore, this research aims to examine the legal provisions for buying and selling civet coffee "permissible" based on: (1) Fatwa Decree of the MUI Fatwa Commission Number 07 of 2010 which concerning Fatwa on Civet Coffee; and (2) Fatwa MPU Aceh Number 07 of 2011 which concerning Fatwa on Civet Coffee Law. The results of the research that the legal provisions for buying and selling civet coffee based on: (1) Fatwa Decree of the MUI Fatwa Commission Number 07 of 2010 which concerning Fatwa on Civet Coffee; and (2) Fatwa MPU Aceh Number 07 of 2011 which concerning Fatwa on Civet Coffee Law.

Keywords: *Civet Coffee; Coffee Beans; Mutanajjis; Selling; Halal Civet Coffee.*

Abstrak

Kopi luwak aman dikonsumsi. Walaupun biji kopi keluar berproses melalui anus luwak dalam bentuk kotoran. Tetap biji kopinya utuh. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Pada aktualnya, penelitian hukum normatif untuk mengkaji hukum terkonsep sebagai kaidah yang berlaku di masyarakat dan merupakan pijakan perilaku seseorang, seperti ketentuan hukum memperjualbelikan kopi luwak. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum memperjualbelikan kopi luwak berdasarkan: (1) Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 07 Tahun 2010 yang menetapkan Fatwa Tentang Kopi Luwak; dan (2) Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2011 yang menetapkan Fatwa Tentang Hukum Kopi Luwak. Hasil penelitian bahwa ketentuan hukum memperjualbelikan kopi luwak adalah "boleh" berdasarkan: (1) Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 07 Tahun 2010 yang menetapkan Fatwa Tentang Kopi Luwak; dan (2) Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2011 yang menetapkan Fatwa Tentang Hukum Kopi Luwak.

Kata Kunci: *Kopi Luwak; Biji Kopi; Mutanajjis; Jual Beli; Kehalalan Kopi Luwak.*

PENDAHULUAN

Muamalah, dalam kehidupan kesehariannya, seseorang tidak lepas dari kegiatan ini. Muamalah dimaksud mengatur hubungan sesama manusia untuk pemenuhan keseharian kehidupan kesehariannya. Jual beli salah satu aspek muamalah yang dipastikan di dalamnya terdapat hubungan para pihak (penjual dan pembeli) (Shidiq, 2017), terpenuhinya rukun dan syarat (Susiawati, 2017). Barang yang diperjualbelikan bukan objek terlarang dan sudah memenuhi kaidah syariah (Yunus dkk., 2018).

Muamalah pun sebagai pertimbangan adanya manfaat dan terhindar dari mudarat dalam kehidupan bermasyarakat yang pelaksanaannya terpeliharanya unsur keadilan, terhindar unsur penzoliman dan terambilnya unsur kesempatan (Darmawati, 2012).

Islam dengan komponennya telah membuat aturan dan ketentuan hukum jual beli di antara manusia supaya tercapainya kemaslahatan. Sebabnya, perlu perhatian: (1) Bermanfaat; dan (2) Suci. Hal ini bermakna bahwa jika barang yang dibeli tidak bermanfaat dan atau bernajis, maka tidak sah hukum jual belinya. Kemudian, bagaimana benda yang terkena mutanajjis? Boleh saja asalkan sudah suci. Dimaksud mutanajjis adalah benda suci terkena najis, seperti biji kopi termakan luwak. Setelahnya keluar menjadi kotoran. Namun, feses luwak ini tidaklah hancur. Walaupun biji kopi keluar berproses melalui anus luwak dalam bentuk kotoran. Tetap biji kopinya utuh. Caranya, sucikan. Kemudian boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, jika biji kopi tidak hancur, maka bernajis. Tidak lagi mutanajjis. Jadi, tidak bisa disucikan dan tidak sah diperjualbelikan. Selain bermanfaat dan suci juga harus terlihat (dihadapan). Tidak terlihat boleh saja asal sudah milik si penjual. Penjual cukup menyebutkan sifat dari barang yang dijualnya (Apipudin, 2016).

Kopi luwak bukan diperoleh dari spesifik pohon kopi tertentu. Namun, dari biji kopi robusta dan ataupun biji kopi arabika

yang dimakannya (Waluyo dkk., 2017). Biji kopi yang dikonsumsi luwak dengan membuka kulit luar, memakan biji dan lendir kopi (Rubiyo dan Towaha, 2013).

Berproses lewat sistem pencernaan, secara alami, biji kopi berfermentasi. Kemudian biji kopi dikeluarkan dalam bentuk kotoran luwak. Cuci bersih dan etelahnya dikeringkan lewat bantuan sinar matahari. Fermentasi ini berakibat terjadinya proses alterasi komposisi kimia terhadap biji kopi karena bantuan enzim dan bakteri. Dampaknya kualitas rasa kopi akan naik. Sebab, suhu fermentasi pencernaan luwak sudah optimal. Dampaknya pun menurunkan kadar kafein kopi. Hal ini terjadi karena kafein yang terkandung dalam kopi luwak berkadar rendah sekitar 0,5-1 persen. Inilah biji kopi luwak yang tercipta nikmat dengan wewangian yang semerbak (Fuferti dkk., 2013).

Mengenai luwak, pendapat yang kuat menyebutkan bahwa: (1) Luwak termasuk dalam kelompok binatang buas bergigi taring dan agresif menyerang mangsanya; (2) Memakan daging luwak hukumnya haram; dan (3) Kotoran luwak najis (Hussin dan Ramli, 2018).

Meskipun demikian, ulama berbeda pendapat terkait keluarnya kotoran dari binatang haram. (1) Pendapat ulama yang bermazhab Syafi'i dan Hanafi. Najis kesemua zat dari tubuh hewan tanpa mengindahkan halal atau tidaknya daging hewan ini. Sebab, keluarnya najis dari kelamin depan atau belakang. Jadi, kencing dan kotoran hewan tersebut hukumnya najis. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Abu 'Ubaidah dalam Shahih Bukhari Nomor 152; (2) Pendapat ulama Mazhab Hambali. Tidak najis terkhusus pada kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan dan susunya halal diminum. Jadi, hukumnya tidak najis kencing dan kotoran hewan tersebut (Syah dan Rahmi, 2020).

(3) Pendapat ulama yang bermazhab Maliki. Hewan yang tidak bisa kita makan dagingnya tidak dibolehkan memperjualbelikannya. Sebab, zatnya

memang najis, seperti kotorannya, tulangnya, bangkainya dan kulitnya. Namun, hewan yang bisa kita makan dagingnya dibolehkan memperjualbelikannya karena kotorannya digunakan untuk kesuburan tanah. Lantaran kotoran hewan ini diperlukan tanaman, kemanfaatan dan sebagainya (az Zuhaili, 2013).

Ketimpangan penelitian terdahulu yang relevan di antaranya: (1) Tasmin (2017). Kehalalan produksi kopi luwak; (2) Syah dan Rahmi (2018); Khairunnisa (2020); Marcella & Mulyanti (2022). Kehalalan kopi luwak; (3) Pauzi dkk. (2018). Kajian terhadap isu-isu halal yang terpilih; (4) Kusno dkk. (2019). Kelayakan agroindustri kopi luwak; (5) Andriansyah dkk. (2021); Fitri (2022). Adulteran dan fermentasi kopi luwak; (6) Astuti & Hakim (2021). Pengaruh label halal; (7) Harahap & Kurniawan (2021). Strategi pengembangan kopi luwak.

Topik penelitian ini terjangkau untuk diteliti dan dapat diselidiki. Oleh karenanya, relevansi dari penelitian terdahulu yang melandasi pemikiran awal pendalaman penulisan sebagai tujuan penelitian bagaimana ketentuan hukum memperjualbelikan kopi luwak ditinjau dari Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 07 Tahun 2010 yang menetapkan Fatwa Tentang Kopi Luwak dan Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2011 yang menetapkan Fatwa Tentang Hukum Kopi Luwak.

Hasil penelitian bahwa ketentuan hukum memperjualbelikan kopi luwak berdasarkan kedua fatwa ini hukumnya adalah boleh. Terjawab keresahan masyarakat bahwa hukum memperjualbelikan kopi luwak adalah boleh bahkan pun boleh dikonsumsi. Jadinya, setiap muslim dari pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya dan menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini. Tentunya dengan cara berpikir ilmiah yang objektif di samping skeptik, analitik dan kritik, substansi penelitian pun ini dapat memberikan manfaat.

LITERATURE REVIEW

Menurut Hardiansyah dan Manurung (2020) label halal menjadi jaminan konsumen pun proses produk dan produksi kesemuanya halal juga bermoral. Sup dkk. (2020) pun menerangkan kata halal mengikat kebolehan peruntukan entitas berupa terpenuhinya kebutuhan fisik untuk makan, minum dan obatan.

Supriatna & Aminah (2014); Affandi (2020) menjelaskan dikalangan masyarakat, proses fermentasi biji kopi luwak seakan mitos negatif. Tentu saja berdampak pada kopi luwak karena tidak halal dan tidak bersih. Ini pendapat keliru. Sebab, kopi luwak halal dikonsumsi sesuai fatwa MUI. Padahal menurut ulama yang bermazhab Syafi'i dan Hambali, kopi luwak adalah halal.

Al Ahsani dan Andriani (2021) pun menjelaskan produk kopi luwak adalah produk halal dan aman dikonsumsi.

Namun, Muzaifa dkk. (2016) menggarisbawahi bahwa dalam pengolahan produksi kopi luwak terdapat permasalahan. Sebab, metodenya tidak lazim, sehingga banyak konsumen yang tidak mengkonsumsinya. Selain itu, kehalalannya diragukan.

METODE PENELITIAN

Arikunto (2019) menjelaskan untuk mendapatkan tujuan dari pembuktian jawaban suatu masalah yang disampaikan peneliti disebut metode penelitian. Marzuki (2021) pun menjelaskan untuk menemukan kaidah hukum, dasar-dasar hukum dan atau prinsip hukum yang berguna untuk merespon isu hukum disebut metode penelitian hukum. Penelitian hukum sebagai solusi atas isu hukum yang kerap terjadi.

Adapun pendekatan penelitian dengan hukum normatif dengan mendalami kajian kepustakaan data sekunder (Soekanto dan Mamudji, 2019; Ishak, 2017). Meskipun pada aktualnya, penelitian hukum normatif untuk mengkaji hukum terkonsep sebagai kaidah yang berlaku di masyarakat dan merupakan pijakan perilaku setiap orangnya.

KONSEP DASAR

Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa dari bahasa Arab menurut Sarwat (2018) berasal dari kata *al-bay'u*, *at-tijarah* atau *al-mubadalah* bermakna bertukaran atau saling menukar. Sedangkan jual beli secara istilah bermakna melepaskan hak kepemilikan atas saling kesepakatan dengan memindahkan aset dengan aset ataupun memindahkan aset dengan uang.

Ikit dkk. (2018) menambahkan jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah saling memindahkan aset bersama aset dengan aturan spesifik atau saling ditukarnya objek yang diinginkan bersama yang sebanding lewat aturan spesifik pula serta mendatangkan manfaat. Sedangkan jual beli menurut ulama Asy-Syafi'iyah adalah permufakatan timbal balik atas kepemilikan suatu harta untuk dimiliki atau dimanfaatkan yang sifatnya selamanya.

Sumber Hukum Jual Beli

Alquran

Di antaranya terdapat dalam: (1) Q.S. Al-Baqarah (2): 275; (2) Q.S. An-Nisaa' (4): 29; dan (3) Q.S. At-Taubah (9): 111.

Hadis Nabi Muhammad Saw.

Di antaranya yang diriwayatkan: (1) Dawud bin Shalih Al Madini dalam Sunan Ibnu Majah Nomor 2176; (2) Rifa'ah bin Rafi dalam Musnad Ahmad Nomor 16628; dan (3) Abu Hurairah dalam Shahih Muslim Nomor 2783.

Ijmak Jual Beli

Menjelaskan Syafe'i (2017) ulama bersepakat jual beli dibolehkan. Sebab, manusia tidak mampu sendirinya memenuhi keinginannya. Jadinya, butuh dibantu dengan manusia lainnya. Bantuan ataupun barang (objek) yang dibutuhkannya dari orang lain tentunya harus diganti dengan objek yang sesuai. Muslich (2015) pun menambahkan kenyataan hidup sehari-hari apa yang manusia butuhkan tidak semuanya dimiliki. Terkadang mempunyai di seorang manusia lainnya. Oleh karenanya, jual beli menjadi wasilah saling membantu terpenuhinya hidup seseorang. Dampaknya pada berputarnya

ekonomi secara positif karena menguntungkan para pihak.

Rukun dan Syarat Jual Beli

Ghazaly dkk. (2018) menjelaskan:

Rukun Jual Beli

Mencakup: (1) Yang menjual dan yang membeli keduanya berakad; (2) Lafaz ijab kabul; (3) Objek untuk jual beli ada; dan (4) Harga penukar cadangan objek ada.

Syarat Jual Beli

Meliputi: (1) Yang berakad syaratnya: (a) Berakal. Pendapat jumhur ulama bahwa berakadnya yang menjual dan yang membeli mestilah dewasa dan cukup akalnya. Jika yang berakad masih anak-anak, maka tidak sah jual belinya. Meskipun walinya mengizinkannya; dan (b) Berakadnya para pihak, orangnya mestilah berbeda. Jadinya, seseorang tidak bisa bertindak secara bersamaan menjadi penjual (yang menjual) dan sekalian menjadi pembeli (yang membeli).

(2) Syarat sah ijab dan kabul. Syaratnya adalah: (a) Jika penjual mengucapkan ijab, maka pembeli jangan diam saja. Sebaliknya pun; (b) Jangan berseling kata lainnya saat ijab dan kabul (Suhendi, 2019); dan (c) Jika dihadiri penjual dan pembeli, maka sah ijab dan kabul. Tentunya satu forum.

(3) Syarat objek yang diperjualbelikan. Syaratnya adalah: (a) Objek berada ataupun bukan berada di lokasi. Namun, yang menjual mengatakan sanggup mendatangkan objek tersebut; (b) Bagi manusia, objek bisa dimanfaatkan juga bermanfaat. Jadinya, tidak sah jual beli bangkai, khamar dan darah. Sebab, tidak mendatangkan manfaat bagi seorang Muslim; (c) Objek sudah milik seseorang. Jadi, jika sifatnya objek belum milik seseorang, maka jual beli tidak diperbolehkan; dan (d) Objek diserahkan di saat berlangsungnya akad atau penyerahan objek disepakati bersama saat berlangsungnya akad pada hari lainnya.

(4) Syarat harga penukar (nilai tukar) cadangan objek termasuk di dalamnya uang. Penempatan makna *as-tsamn* dan *as-si'r* ini, ulama fikih membedakannya. *As-tsamn*

bermakna harga pasar yang sah di masyarakat. *As-si' r* bermakna modal penjual sebelum objek dijualnya ke pembeli. Jadinya, ada dua harga berbeda. Harga sesama penjual serta harga jual di pasar (penjual dan pembeli). Boleh dijual penjual yang harga *as-tsamn*. Syarat harga *as-tsamn*: (1) Para pihak bersepakat dengan jumlah yang jelas; (2) Pada saat berakad, objek sudah diberikan. Namun, jika pembayaran objek berutang, maka kapan hari dibayarnya utang harus jelas; dan (c) Jika barter, maka objek sebagai nilai tukar jual beli bukanlah objek yang terharamkan syarak. Jadinya, babi dan khamar sebagai objek tidak bernilai dalam pandangan syarak. Sebab, diharamkan.

Kehalalan Barang Yang Diperjualbelikan
Menurut Sjahdeini (2014) dalam jual beli, barang (objek) mestilah yang halal dan mestilah bernilai ekonomis. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Jabir dalam Musnad Ahmad Nomor 13948. Kehalalan suatu produk juga menjadi hal yang dipertimbangkan oleh konsumen sebelum membeli suatu barang. Bahkan sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu produk (Bakhri, 2020).

Tata Cara Mencuci Benda Yang Kena Najis

Rasjid (2018) menjelaskan tata cara mencuci benda terkena najis adalah:

(1) Najis tebal (*mugallazah*), yakni najis anjing. Tata cara mencucinya mestilah dibasuh tujuh kali. Satu di antaranya mesti terbasuh dengan air yang tercampur tanah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Abu Hurairah dalam Shahih Muslim Nomor 420.

(2) Najis ringan (*mukhaffafah*), seperti kencingnya anak laki-laki yang makanannya selain air susu ibunya (ASI). Tata caranya mestilah dicuci dengan percikan air benda yang terkena najis tadi. Walaupun tidak mengalirnya air. Untuk kencingnya anak perempuan, tata cara mencucinya serupa dengan mencuci kencing orang dewasa mestilah terbasuh sampai air mengalir dan hilangnya wujud najis serta

sifatnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Ummu Qais dalam Shahih Bukhari Nomor 216 dan Sunan Abu Daud Nomor 321.

(3) Najis pertengahan (*mutawassitah*), yakni selain najis tebal dan najis ringan. Najis pertengahan ini terbagi atas: (1) Najis *hukmiah*. Masih teryakini ada. Namun, tidak tampak ada wujud warna, rasa dan aromanya, seperti kencing yang sudah lama kering. Jadinya, telah hilang sifat najis berupa wujud warna, rasa dan aroma. Tata cara mencucinya di atas benda yang terkena najis ini mestilah dialirkan air yang cukup; dan (2) Najis '*ainiyah*. Masih tampak wujud, warna, rasa dan aromanya, kecuali terlalu sulit menghilangkan warna atau aromanya. Sifat najis '*ainiyah* dimaafkan. Tata caranya mestilah dicuci, sehingga hilang wujud, warna, rasa dan aromanya.

Pembagian Hukum Syara'

Karim (2017) menjelaskan para ulama berikhtiar untuk menjelaskan dan memahami pembagian hukum syarak. (1) Hukum taklifi Allah Swt. berupa: (1) Disuruh yang pasti bersifat wajib dan larangan yang pasti bersifat haram; dan (2) Suruhan yang tidak pasti bersifat mandub (sunnah) dan larangan yang tidak pasti bersifat makruh.

(2) Hukum takhyir Allah Swt. berupa pilihan tidak disuruh dan tidak dilarang Allah Swt. disebut mubah.

PEMBAHASAN

Kehalalan Kopi Luwak

Kehalalan kopi luwak dengan membersihkan benda yang terkena najis masuk dalam kaidah *istihalah*.

النَّجَاسَةُ إِذَا زَالَتْ بِأَيِّ مَرْئِلٍ طَهَّرَ الْمَحَلَّ

Artinya: "Benda najis apabila dibersihkan dengan pembersih apa pun maka menjadi suci".

Muchtar (2015) menjelaskan dengan adanya cara syariah atau Islam tentang menyucikan kotoran hewan atau benda yang terkena najis ini mempermudah banyak khalayak ramai untuk memahami bahwa adanya beberapa pendapat serta pakar fiqih

Islam yang membahas mengenai cara menyucikan kotoran yang berbentuk biji kopi dengan menyamak biji kopi tersebut. Lalu, membuang bagian yang terkena najis dengan cara-cara yang sudah dipaparkan sampai benar-benar bersih dan bisa dikonsumsi masyarakat. Dalam hal ini, kotoran luwak yang berbentuk biji kopi ini juga termasuk bagian dari benda-benda najis yang mutanajjis boleh saja dimanfaatkan sebatas dipakai dan tidak untuk dimakan. Namun, dalam hal ini kita pahami pula secara seksama dari benda mutanajjis, seperti kotoran luwak yang berbentuk biji kopi. Kemudian, dikonsumsi masyarakat untuk diminum. Jika benda najis itu tidak bercampur dengan benda suci serta tidak dikhawatirkan merusak kesuciannya, maka boleh dimanfaatkan. Najis adalah istilah bagi segala hal yang mengotori sesuatu. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, para fuqaha membagi najis pertengahan menjadi dua, yakni najis *hukmiah* dan najis *'ainiyah*. Walaupun golongan mazhab berbeda pendapat tentang definisi kedua najis ini yang mengkhususkan pengertian najis itu sendiri menurut zatnya. Adapun jika sesuatu najis tampak jelas, maka tidak dibenarkan memperlonggar hukumnya.

Imam Nawawi berkata:

قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ : إِذَا أَكَلَتِ الْبَيْهِيمَةُ حَبًّا
وَخَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا صَاحِبًا ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَابَتُهُ بَاقِيَةً
بِحَيْثُ لَوْ زُرِعَ نَبَتَ ، فَعَيْنُهُ طَاهِرَةٌ لَكِنْ يَجِبُ غَسْلُ
ظَاهِرِهِ لِمَلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ

Artinya: Para sahabat kami (ulama madzhab Syafi'i) semoga Allah merahmati mereka mengatakan: "Jika ada hewan memakan biji tumbuhan kemudian dapat dikeluarkan dari perut, jika kekerasannya tetap dalam kondisi semula yang sekiranya jika ditanam dapat tumbuh maka tetap suci tetapi harus disucikan bagian luarnya karena terkena najis".

Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 07 Tahun 2010

Berdasarkan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 07 Tahun 2010 yang ditetapkan

di Jakarta pada tanggal 8 Sya'ban 1430 H/20 Juli 2010 M memutuskan menetapkan Fatwa Tentang Kopi Luwak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 ketentuan hukum dalam angka 3 dan 4 bahwa mengkonsumsi kopi luwak hukumnya boleh; serta memproduksi dan memperjualbelikan kopi luwak hukumnya boleh.

Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2011

Berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2011 yang ditetapkan di Banda Aceh dalam Sidang Dewan Paripurna Ulama VI, pada tanggal 4-6 Muharram 1433 H bertepatan 30 November-02 Desember 2011 M. Atas berbagai pertimbangan, Fatwa MPU Aceh memutuskan menetapkan Fatwa Tentang Hukum Kopi Luwak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dan 3 bahwa hukum memproduksi dan memperjualbelikan kopi luwak adalah mubah (boleh); dan hukum mengkonsumsi kopi luwak adalah halal.

KESIMPULAN

Ketentuan hukum memperjualbelikan kopi luwak adalah boleh berdasarkan: (1) Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 07 Tahun 2010 yang menetapkan Fatwa Tentang Kopi Luwak; dan (2) Fatwa MPU Aceh Nomor 07 Tahun 2011 yang menetapkan Fatwa Tentang Hukum Kopi Luwak.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. (2020). *Status Hukum Kopi Luwak Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 07 Tahun 2010 dan Relevansinya Menurut Pendapat Ulama Madzhab Syafi'i dan Hanbali* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Al Ahsani, N., & Andriani, N. (2021). *Pengaruh Promosi Terhadap Loyalitas Konsumen Produk UMKM Tersertifikasi Halal (Studi Kasus Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad*

- Siddiq Jember). *Jurnal Al-Tatwir*, 8(1), 23-38.
- Andriansyah, I., Wijaya, H. N. M., dan Purwaniati. (2021). Analisis Adulteran Pada Kopi Luwak Dengan Metode Fourier Transform Infrared (FTIR). *Jurnal Kimia Riset*, 6(1), 26–38.
- Apipudin. (2014). Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ‘Ala alMadahib al-Arba’ah). *Jurnal ISLAMINOMIC*, 5(2), 1–11.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, R., & Hakim, M. A. (2021). Pengaruh Label Halal dan Ketersediaan Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada 212 Mart di Kota Medan. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 4(1), 1-10.
- az Zuhaili, W. (2013). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bakhri, S. (2020). Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri Kecil dan Menengah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 54-65.
- Darmawati. (2012). Perilaku Jual Beli Dikalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Buah-buahan di Kota Samarinda). *Jurnal Fenomena*, 4(2), 127–138.
- Fitri, F. (2022). *Fermentasi Kopi Arabika Menggunakan Bakteri Asam Laktat Asal Pencernaan Luwak* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Fuferti, A., Megah, Syakhbaniah, Z., dan Ratnawulan. (2013). Perbandingan Karakteristik Fisis Kopi Luwak (Civet coffee) dan Kopi Biasa Jenis Arabika. *Jurnal Pillar of Physics*, 2, 68–75.
- Ghazaly, A.R., Ihsan, G., dan Shidiq, S. (2018). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M., & Kurniawan, I. (2021). *Strategi Pengembangan Usaha Kopi Luwak di Kecamatan Sapirook Kabupaten Tapanuli Selatan* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Hardiansyah, H., & Manurung, H. P. (2020). Pengaruh Label Halal, Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Luwak White Koffie (Studi Kasus Pada Warga Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu). *Jurnal Manajemen, Ekonomi Sains*, 1(2), 21-29.
- Hussin, H., & Ramli, M. A. (2018). Coffee Luwak Manufacturing From Halalan Tayyiban Perspectives: Analisis Penghasilan Kopi Luwak Dari Perspektif Halalan Tayyiban. *al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, 11(1), 1-14.
- Ikit, A., dan Saleh, M. (2018). *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (1st ed.). Yogyakarta: Gava Media.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Karim, A. A. (2017). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (12th ed.). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Khairunnisa, D. A. (2020). *Pengaruh Kesadaran Halal, Harga, Kualitas Produk dan Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Kopi Luwak Mataram* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Kusno, K., Arifin, M. I. P., Wiyono, S. N., & Rochdiani, D. (2019). Strategi Pemasaran Kopi Luwak Manglayang Karlina di Kelompok Tani Kiwari Farmers, Kabupaten Bandung. *Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian UNPAD*, 4(1), 632–641.
- Marcella, R., & Mulyanti, D. (2022). Aspek Bioteknologi dan Kehalalan Kopi

- Luwak serta Korelasi Manfaatnya untuk Kesehatan. *Jurnal Riset Farmasi*, 69-76.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muchtar, A. (2015). *Dialog Lintas Mahzab Fiqih Ibadah & Muamalah*. Jakarta: PT. Kalola Printing.
- Muslich, A. W. (2015). *Fiqh Muamalat* (3rd ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Muzaifa, M., Patria, A., Bakar, A. A., Rahmi, F., Hasni, D., & Sulaiman, I. (2016). *Kopi Luwak: Produksi, Mutu dan Permasalahannya*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Pauzi, N., Man, S., & Syed Jaafar, S. M. J. (2018). Analisis Perbandingan Fatwa Malaysia dan Indonesia: Kajian Terhadap Isu-Isu Halal yang Terpilih. *Journal of Fatwa Management and Research*, 13(1), 1-16.
- Rasjid, S. (2018). *Fiqh Islam* (84th ed.). Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rubiyo dan Towaha, J. (2013). Pengaruh Fermentasi Terhadap Citarasa Kopi Luwak Probiotik. *Buletin RISTR*, 4(2), 175-182.
- Sarwat, A. (2018). *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Shidiq, S. (2017). *Fikih Kontemporer* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Suhendi, H. (2019). *Fiqh Muamalah* (12th ed.). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sup, D. F. A., Fahmi, A. S. R., Hilal, F. N., & Firdaus, M. I. (2020). Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(1), 36-44.
- Supriatna, S., & Aminah, M. (2014). Analisis Strategi Pengembangan Usaha Kopi Luwak (Studi Kasus UMKM Careuh Coffee Rancabali-Ciwidey, Bandung). *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 5(3), 227-243.
- Susiawati, W. (2017). Jual beli dan Dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 171-184.
- Syah, R., & Rahmi, N. (2020). Analisis Terhadap Pandangan Ulama Tentang Kehalalan Kopi Luwak. *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1(2), 187-193.
- Syafe'i, R. (2017). *Fiqh Muamalah* (7th ed.). Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Tasmin, Z. A. (2017). *Analisis Aspek Kesejahteraan Hewan, Kehalalan, Keamanan dan Kelestarian Lingkungan Pada Produksi Kopi Luwak (Studi Kasus di PT. Perkebunan Nusantara XII)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Waluyo, S., Handayani, F. N., Suhandy, D., Rahmawati, W., Sugianti, C., & Yulia, M. (2017). Analisis Spektrum UV-VIS Untuk Menguji Kemurnian Kopi Luwak. *Jurnal Teknik Pertanian Lampung (Journal of Agricultural Engineering)*, 6(2), 73-80.
- Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 135-146.